



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan optimal;
- b. bahwa laboratorium kesehatan daerah milik Pemerintah Daerah merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung maupun penegak diagnosis penyakit dan upaya kesehatan yang optimal, untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati, dinas/badan daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana kesehatan milik daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan.
9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. *Incenerator* adalah pelayanan pembakaran sampah medis.
11. Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan Labkesda adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemeriksaan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna layanan dalam rangka pembakaran sampah medis dan/atau pelayanan lainnya.

13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka pemakaian gedung, bahan pakai habis, dan/atau sarana pelayanan lainnya.
14. Tarif Retribusi adalah tarif yang dikenakan pada penerima pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.
15. Karcis adalah alat bukti yang sah yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada individu, kelompok dan atau lembaga setelah menerima jasa pelayanan di unit sarana pelayanan
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh Labkesda.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan di Labkesda.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Labkesda.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA
Pasal 6

Pelayanan kesehatan di Labkesda berupa Pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan lain yang meliputi:

- a. Pemeriksaan Laboratorim Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Pelayanan *Incinerator*.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorim Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pelayanan Pemeriksaan urine, hematologi, imunologi dan serologi, kimia klinik, parasitologi dan bakteriologi klinik yang diwujudkan dalam bentuk Karcis harian sesuai jenis Pemeriksaan yang diterima.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pelayanan Pemeriksaan bakteriologi air, kimia air, bahan tambahan makanan diantaranya pemakaian pewarna, borak, formalin, dan pemanis yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis Pemeriksaan yang diterima.
- (3) Pelayanan *Incenerator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pelayanan pembakaran sampah medis padat yang diwujudkan dalam bentuk Karcis harian.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, jarak, klasifikasi, dan jangka waktu pelayanan laboratorium serta frekuensi penggunaan sarana yang diberikan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya Tarif Retribusi pelayanan penunjang kesehatan yaitu untuk menutup sebagian/seluruh biaya pelayanan meliputi biaya sarana, biaya operasional, dan pemeliharaan serta jasa pelayanan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan penunjang kesehatan di Labkesda.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi dipungut dimana pelayanan laboratorium itu diberikan di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis atau kupon.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMANFAATAN
Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan seluruhnya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Labkesda, setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan fungsional bagi laboratorium dapat digunakan langsung untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan peningkatan sumber daya manusia dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. pengeluaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 15

Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda disetor bruto ke RKUD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke RKUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 238-15/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi Kepala Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan di Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mengatur tarif Retribusi Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda, sudah tidak sesuai dengan landasan saat ini disamping itu dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Laboratorium Kesehatan Daerah belum diusulkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai dengan perkembangan teknologi laboratorium dalam rangka memasukkan penambahan jenis pelayanan dan kondisi perekonomian dewasa ini perlu diadakan penyesuaian sekaligus penyempurnaan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan di Labkesda khusus penggunaan incenerator setelah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
I	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	1. URINE	
	Urine Lengkap	Rp 30.000
	a. Urine 2 jam PP	Rp 18.000
	b. Tes None	Rp 27.000
	c. Tes Pandy	Rp 27.000
	d. Urine esbach	Rp 27.000
	e. Urine Bence jones	Rp 27.000
	2. HEMATOLOGI	
	a. Darah Lengkap Automatic	Rp 45.000
	b. Haemoglobin (Hb)	Rp 9.000
	c. Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000
	d. Trombosit (PLT)	Rp 13.500
	e. Hitung Jenis lekosit	Rp 13.500
	f. PTT dan APTT	Rp 135.000
	g. Clooting Time & Bleding Time (CT/ BT)	Rp 25.000
	h. Hupusan Darah Tepi	Rp 32.500
	i. Coom Tes	Rp 25.500
	j. Uji Silang Mayor/ minor	Rp 14.500
	k. LE sel	Rp 34.500
	3. IMUNOLOGI & SEROLOGI	
	a. Golongan Darah	Rp 15.000
	b. Tes Kehamilan Rapid Test	Rp 15.000
	c. Test Widal Aglutinasi	Rp 27.000
	d. Syphilis Rapid test	Rp 31.500
	e. HBsAg Rapid Test	Rp 35.000
	f. HBsAg Ellisa	Rp 90.000
	g. Narkoba (1 panel)	Rp 45.000
	h. Narkoba (3 panel)	Rp 108.000
	i. Narkoba (6 panel)	Rp 150.000
	j. HIV Rapid Test	Rp 49.500
	k. HIV Elisa	Rp 112.500
	l. TSHs	Rp 120.000
	m. FT4	Rp 150.000
	n. T3	Rp 120.000
	o. T4	Rp 120.000
	p. Analisa batu ginjal	Rp 55.000
	q. Analisa Sperma	Rp 30.000
	r . VDRL	Rp 11.500
	s. TPHA	Rp 17.000
	t. DHF Ig G	Rp 75.000
	u. Anti HCV	Rp 32.000
	v. Anti HIV Rapid	Rp 20.000
	w. CRP (C- Reactif Protein)	Rp 45.000
	x. Rheumatoid Factor (RF)	Rp 45.000
	y. Toxoplasma IgG , IgM	Rp 200.000
	4. KIMIA KLINIK	
	a. Gula Darah	Rp 18.000
	b. Asam urat	Rp 20.000

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	
	c. Bilirubin Total	Rp	22.500
	d. Bilirubin Direct	Rp	22.500
	e. SGOT	Rp	22.500
	f. SGPT	Rp	22.500
	g. Albumin serum	Rp	22.500
	h. Total Protein	Rp	18.000
	i. Urea / BUN	Rp	18.000
	j. Serum Kreatinin	Rp	18.000
	k. Cholesterol	Rp	22.000
	l. Triglyserides	Rp	27.000
	m. HDL / LDL Choles	Rp	45.000
	n. Elektrolit Serum (Na,K,Cl)	Rp	135.000
	o. Hb.A1C	Rp	150.000
	p. Gamma GT	Rp	50.000
	q. CKMB	Rp	47.000
	r. Serum Iron	Rp	66.000
	s. Iron IBC	Rp	114.500
	t. Creatinin Clearance	Rp	46.500
	u. GGT (Test Toleransi Glukosa)	Rp	24.500
	5. PARASITOLOGI & BAKTERIOLOGI KLINIK		
	a. Faeces Rutin	Rp	27.000
	b. Malaria mikroskopis	Rp	22.500
	c. Mikrofilaria	Rp	54.000
	d. Sputum BTA	Rp	27.000
	e. Mantoux tes	Rp	33.000
	B. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
	1. BAKTERIOLOGI AIR		
	a. MPN Coliform	Rp	54.000
	b. MPN Colitinja	Rp	54.000
	c. Angka Kuman	Rp	55.000
	d. E. Coli	Rp	14.000
	2. KIMIA KESEHATAN		
	a. Kimia air terbatas 10 parameter & Fisika air	Rp	155.000
	b. Biologi Oxygen Demand (BOD)	Rp	112.500
	c. Chemical Oxygen Demand (COD)	Rp	144.000
	d. Fosfat	Rp	67.500
	e. H2S	Rp	67.500
	f. Cholinesterase	Rp	125.000
	g. Kebisingan	Rp	33.000
	h. Debu	Rp	65.000
	3. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN		
	a. Formalin	Rp	45.000
	b. Boraks	Rp	45.000
	c. Rhodamin B	Rp	45.000
	d. Methyl Yellow	Rp	45.000
	e. Sodium siklamat	Rp	45.000
	f. Saccharin	Rp	45.000
II	PELAYANAN INCENERATOR		
	Pembakaran Sampah Medis Padat / kg	Rp	20.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO